

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kawasan Pemerintahan no. 1A Kode Pos 97762 TOBELO



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 420.2/0674/SK.023/2019

TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES DUM-DUM GOTA KECAMATAN KAO TELUK KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah kabupaten Halmahera Utara, lebih khususnya di Kecamatan Kao Teluk, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SD Inpres Dum-Dum Gota di Desa Kuntum Mekar Kecamatan Kao Teluk;
- b. Bahwa sehubungan diktum diatas, perlu diadakan Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional SD Inpres Dum-Dum Gota Kecamatan Kao Teluk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintaha, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahum 2007 tentang Standar Pendidikan oleh Pemerintah Daerah:

- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidian Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Iiin Operasional Sekolah pada SD Inpres Dum-Dum Gota Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan Surat Ijin

Operasional Sekolah sebelumnya;

Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada SD Inpres Kedua

Dum-Dum Gota Kecamatan Kao Teluk sebagaimana pada Diktum

Pertama diatas, tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah sebagaimana pada Ketiga

Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Iiin Operasional Sekolah pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini Keempat

> berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.

Kelima Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Ijin Operasional

Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo Pada tanggal · 09 Mei 2019

Kepala Dinas,

DES. SUWARNO TONGOTONGO

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196112171990031005

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Setjend Kemdikbud di Jakarta;
- Ditjend Pembinaan SD Kemdikbud di Jakarta; 3.
- Gubernur Maluku Utara di Sofifi; 4.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
- Bupati Halmahera Utara di Tobelo; 6.
- 7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
- Camat Kao Teluk di Dum-Dum: 8.
- 9. Korwil Kec. Kao Teluk di Dum-Dum;
- 10. Arsip.